



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR 03 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditegapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah, dan mengingat keterbatasan dana Pemerintah Daerah, maka perlu dipungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 tentang Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pangkalpinang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG

**RETRIBUSI
KEBAKARAN**

KETENTUAN

- Dalam Peraturan Daerah ini yang
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkalpinang;
 - c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Pangkalpinang;
 - d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Badan adalah suatu bentuk organisasi terbatas, perseroan komanditer, milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, organisasi yang sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya;
 - f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
 - g. Pemeriksaan atau pengujian adalah tindakan dan atau pengujian yang bertujuan menjamin agar alat pemadam kebakaran dapat berfungsi dengan baik;
 - h. Retribusi Jasa Umum adalah jasa atau pelayanan dasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan memenuhi kebutuhan umum masyarakat;
 - i. Retribusi Jasa Umum adalah jasa atau pelayanan dasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan memenuhi kebutuhan umum masyarakat;
 - j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat umum;
 - k. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa atau pelayanan dasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan memenuhi kebutuhan umum masyarakat;

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- g. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

- peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - l. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - s. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi Pemungutan retribusi sebagai pembayar retribusi alat pemadam kebakaran

- (1) Objek Retribusi adalah pemungutan retribusi oleh Pemegang retribusi alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan di gedung-gedung bertingkat dan gedung bertingkat rumah susun.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi atas pemadam kebakaran oleh masyarakat di rumah kebakaran oleh Dinas Pemadam

- (1) Subjek Retribusi adalah pihak yang memperoleh pelayanan pemadam kebakaran
- (2) Untuk apartemen, kost, retribusinya adalah pihak yang

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Retribusi Jasa Umum.

CARA MENGUKUR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan atas pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subjek retribusinya adalah pihak pengelola.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan peralatan segel, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan setiap kali pemeriksaan, sebagai berikut :
 - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 - Isi sampai dengan 25 liter sebesar Rp 5.000,00
 - Isi lebih dari 25 liter sebesar Rp 7.500,00
 - b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO₂, Halon dan sejenisnya:
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp 5.000,00
 - Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg sebesar Rp 7.500,00
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp 10.000,00

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Retribusi yang terutang dipungut atas pelayanan diberikan.

MASA RETRIBUSI DAN SAJA

Masa retribusi adalah jangka waktu sesuai dengan frekwensi yang ditetapkan.

Saat terutangnya retribusi adalah tercantum dalam dokumen lain yang dipersamakan.

SURAT PERINTAH

- (1) Wajib Retribusi wajib mengacu pada Peraturan Daerah.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dengan jelas, benar dan sesuai dengan Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

PENETAPAN

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau sesuai dengan frekwensi yang ditetapkan.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penertiban dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sejenis, sebagai awal tindakan dikeluarkan segera setelah pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Surat Peringatan / surat peringatan melunasi retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bentuk-bentuk formulir yang penagihan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, Wajib Retribusi benar-benar menyetor retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Keberatan tertentu dapat menunda kewajiban dipenuhi karena keadaan tertentu.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV
KEBERATAN****Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung dipertimbangkan retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keputusan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberikan imbalan berupa bunga atas keterlambatan pembayaran.

- (1) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan harus menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah.

- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Daerah atas permohonan pengembalian retribusi tercatat merupakan bukti retribusi Daerah.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi disertai dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran kelebihan retribusi dilakukan dengan bukti pemindah bukuan pembayaran.

PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan
- (2) Wewenang Penyidik adalah:
 - a. menerima, mencari atau laporan tentang Retribusi Daerah yang menjadi lengkap dan
 - b. meneliti, mencari orang pribadi atau badan dilakukan sehubungan Daerah;
 - c. meminta keterangan badan sehubungan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku dokumen lain berkaitan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggepuk pembukuan, pencatatan melakukan penyitaan
 - f. meminta bantuan tugas penyidikan
 - g. menyuruh berhenti meninggalkan ruangan sedang berlangsung dokumen yang dibek
 - h. memotret orang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang diperiksa sebagai
 - j. menghentikan penyid
 - k. melakukan tindak penyidikan tindak pidana hukum yang dapat
- (3) Penyidik sebagaimana dimulainya penyidikan

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penyidik Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api dan Tempat Penjualan Racun Api Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,
KETUA,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG,**

d.t.o.

d.t.o.

Drs. A. HUDARNI RANI, SH.

Drs. H. SOFYAN REBUIN.

DUNDA
Dalam Lembaran Daerah
Daerah Tingkat II Pangkalpinang
Nomor : 00 Tahun 1999
Tanggal : 15 April 1999
Seri : C, Nomor 1

Sekretaris Kotamadya

d.t.o.

Drs. H. A. MERCHANI
Pembina Tk. I
NIP. 010049770

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri
Republik Indonesia
No : 974.26-412 tanggal
15 April 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan
Direktur Pembinaan Pemerintahan

d.t.o.

Drs. KAUSAR

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang
Nomor : 03 Tahun 1999
Tanggal : 15 Juli 1999
Seri : C, Nomor : 03

Sekretaris Kotamadya,

d.t.o

Drs. H. A. MERCHAN MUKTI.

Pembina Tk. I

NIP. 010049172

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No : 974.26-412 tanggal 3 Mei 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

d.t.o

Drs. KAUSAR AS.